

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Jika kita ingin mengetahui kedalaman agama seseorang...
Janganlah lihat dari betapa banyaknya ia shalat dan puasa...
Melainkan lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain.
(Imam Ja'far Ash Shadiq Ra)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda (Bapak Nurdwi Esto) dan Ibunda (Ibu Isnaeni) tercinta;
2. Kakaku (Kak Pribadi Darmawan Insan) tersayang;
3. Bibiku (Ibu Umi Hani Djoeridin) terkasih;
4. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013; dan
5. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Hukum Waris Terhadap Pewaris Yang Beda Agama Dengan Ahli Waris Antara *Fiqih* dan Kompilasi Hukum Islam”.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

5. Drs. Munsharif Abdul Chalim S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat kepada penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai;
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis;
8. Ayahanda (Bapak Nurdwi Esto) dan Ibunda (Ibu Isnaeni) tercinta yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material;
9. Kakakku Pribadi Darmawan Insan dan Bibiku Umi Hani Djoeridin tersayang, yang telah memberikan semangat bagi penulis dan selalu mendoakan penulis;
10. Keluarga besar penulis yang mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
11. Segenap almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan menempa penulis menyelesaikan studi hingga selesai;
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf

yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Tuhan jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 16 Agustus 2016

Penulis

Bayu Kurniawan
NIM : 30301207777

ABSTRAK

Penghalang pewarisan, salah satunya adalah karena perbedaan agama. Berbeda agama di sini ialah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Perbedaan agama dapat mengakibatkan terjadinya sengketa waris. Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam, yang tidak dijelaskan dalam al Qur'an dan Hadits, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis menyusun penelitian ini dengan judul : "Hukum Waris Terhadap Pewaris Yang Beda Agama Dengan Ahli Waris Antara *Fiqih* dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut *fiqih* dan KHI di Indonesia dan penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, men-deskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tentang hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut *fiqih* dan KHI di Indonesia dan penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut *fiqih* bahwa berbeda agama merupakan peng-halang seseorang untuk mendapatkan warisan, yang disebut *mahrum*. Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim. Sama halnya dengan KHI bahwa perbedaan agama merupakan salah satu dari penghalang seorang untuk menjadi ahli waris. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf c. Penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia bahwa dalam kasus anak kandung (perempuan) yang beragama non-Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapat bagian dari harta warisan (peninggalan) kedua orang tuanya almarhum ber-dasarkan '*wasiat wajibah*', yang bagiannya sama dengan bagian anak (perempuan) ahli waris almarhum ayah dan ibunya.

Kata kunci : Beda Agama, Waris, dan Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan.....	12
1. Hukum Waris Dalam Masyarakat Pra-Islam dan Awal Islam.....	12
2. Golongan Ahli Waris	18

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiqih</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqih</i>	23
2. Hukum <i>Fiqih</i>	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	33
1. Hukum Islam.....	33
2. Kompilasi Hukum Islam	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut <i>fiqih</i> dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	54
B. Penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia	86

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA